



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 11, Sengkang (50918), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Telp/Fax (0412) 223148
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Nomor : 0032/IPS/DPMPTSP/2021

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

- Membaca** :
- 1. Surat Permohonan IRMALELA, A.Ma.Pd Tanggal 01-11-2021
 - 2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN Tanggal 03-11-2021
 - Nomor 421.9/165/DISOSKBUD

Merimbang : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 - 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan NonPerizinan di Kabupaten Wajo
 - 5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- PERTAMA** : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA kepada :
- a. Nama Yayasan : YAYASAN DHARMAWANITA ANABANUA
 - b. Nama Lembaga : KB DHARMAWANITA ANABANUA
 - c. Pimpinan / Kepala : IRMALELA, A. Ma.Pd
 - d. Alamat Lembaga : JL. LINGKUNGAN BOLAMALLIMPONG KEL. ANABANUA

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 03 NOVEMBER 2021 s.d 03 NOVEMBER 2025

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 03 SEPTEMBER 2021


Kepala Dinas
DR. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA HUDA
: 19651128 199002 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Achmad Yani No. 27, Telp: (0412) 21566 Sengkang 50915

REKOMENDASI

Nomor: 421/916/5/Disdikbud

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo memberikan Rekomendasi kepada

Nama Lembaga : KB DHARMA WANITA ANABANUA
Alamat : JL. LINGKUNGAN BOLAMALLIMPONG KEL. ANABANUA
Nama : IRMALELA, A. Ma. Pd
Jabatan : PENGELOLA

Adalah lembaga yang mempunyai kelayakan untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga sesuai dengan bahan usulan yang diterima.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 22 Oktober 2021

An Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Wajo
Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal
U16 Kasi Kelembagaan dan Sarpras



RUDI HARTONO, SE

Pangkat : Penata
Nip. 19811011 200901 1 003